

SKRIPSI

**“FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN MAJENE DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024”**



HASNITA

F0118011

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Majene Dalam Verifikasi
Partai Politik Peserta Pemilu 2024

NAMA : HASNITA

NIM : F0118011

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan guna memenuhi persyaratan untuk
Ujian Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 6 Agustus 2024


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Burhanuddin, M.Si.
NIP: 196209191989031004


Pembimbing II



Muhammad, S.IP., M.Si.
NIP : 198707022015041001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M.Si.
NIP: 196209191989031004

SKRIPSI

**FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN MAJENE DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024**

Di persiapkan dan disusun oleh :




HASNITA

F0118011


Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal, 6 Agustus 2024, dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Citra N Fariaty., S.IP., M.Si	Ketua Penguji	()
2. Pahruddin., S.IP., M.Si	Penguji Utama	()
3. Dr. Muhammad Sultan., M.Si	Penguji/Anggota	()

Pembimbing I



Dr. H. Burhanuddin., M.Si.
NIP : 196209191989031004

Pembimbing II



Muhammad., S.IP., M.Si.
NIP : 198707022015041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Majene Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Majene pada bulan April 2023 sampai penelitian ini selesai. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Majene dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 telah menjalankan fungsinya dengan baik mengingat : Bawaslu Kabupaten Majene telah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi dengan melakukan pengawasan secara langsung, dan langsung menindak apabila ada suatu dugaan pelanggaran yang akan terjadi; senantiasa melakukan komunikasi, koordinasi atau menjalin kerjasama baik dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun dengan Partai Politik peserta pemilu. Meski demikian, Bawaslu masih memiliki kekurangan dalam melakukan pengawasan, dikarenakan kurangnya keterbukaan KPU Kabupaten Majene terhadap Bawaslu dalam mengases Sipol sehingga Bawaslu dalam melakukan pengawasan ada beberapa hal yang tidak dapat terawasi sepenuhnya pada saat verifikasi partai politik peserta pemilu berlangsung.

Kata Kunci : Fungsi Bawaslu, Pemilu, Verifikasi Partai Politik, Peserta Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dimana pemerintahannya memuat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat atau suara rakyat adalah segala-galanya, dan memiliki peran yang paling besar dalam menentukan nasib negaranya. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat diberikan hak dasar dalam menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Sistem demokrasi juga memiliki salah satu tahapan atau bagian, yakni dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada periode tertentu dengan memperebutkan suara rakyat oleh calon kandidat untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Dalam pemilihan umum, rakyat berperan penuh untuk memilih siapa yang layak untuk menduduki kursi-kursi parlemen maupun jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Pada 14 Februari 2024, pemilihan umum telah diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah Kabupaten Majene dan tentunya diawasi oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena merupakan tugas utama dari lembaga tersebut. Dan dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat beberapa tahapan, salah satunya adalah tahapan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang dilakukan oleh

KPU, karena untuk menjadi peserta pemilu partai politik harus melakukan pendaftaran dan lolos verifikasi.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga dapat melakukan penindakan apabila ada tahapan pemilu yang tidak sesuai dengan aturan atau apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Diantara tahapan pemilu yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu ialah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Tahapan tersebut merupakan tugas awal yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk Bawaslu Kabupaten Majene. Hal tersebut dikarenakan Bawaslu memiliki peran penting di setiap proses tahapan pemilu.

Pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, yang dimana dimulai dari pendaftaran partai politik pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022, pelaksanaan verifikasi partai politik pada tanggal 2 Agustus sampai 7 Desember 2022, dan penetapan partai politik pada tanggal 14 Desember 2022. Jadwal tersebut berdasarkan pada Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang independen atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi partai politik, Bawaslu membentuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan teknis pengawasan tahapan tertentu, yakni Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika dalam pemilu ada yang berperan sebagai penyelenggara yaitu KPU dan yang mengawasi adalah Bawaslu, maka tentunya ada pula yang berperan sebagai peserta pemilu, dan yang dimaksud sebagai peserta pemilu disini ialah partai politik, yang dimana merupakan sesuatu yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok terorganisir secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau orientasi, nilai-nilai dan cita-cita.¹

Partai politik sendiri merupakan salah satu bagian dalam infrastruktur politik. Partai politik dan pemilihan umum (Pemilu) merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah Negara atau pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sistem pemilu yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta partai politik, dan tentu partai

¹ Rumdaul T , *“Apa itu Partai Politik, Fungsi dan Perannya dalam Sistem Politik”*. <https://nasional.tempo.co/read/1626279/apa-itu-partai-politik-fungsi-dan-perannya-dalam-sistem-politik> diakses pada 28 September 2023.

politik tidak dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan pemilu.

Peserta pemilu sendiri merupakan partai politik yang telah melakukan tahapan verifikasi dan telah memenuhi syarat sebagai peserta yang akan mengikuti pemilu, baik dalam persyaratan administrasi, kepengurusan serta keanggotaan partai, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun di tingkat kecamatan. Dan tahapan verifikasi partai politik merupakan proses dalam menentukan partai apa saja yang akan berlaga pada pemilu yang akan datang.

Dalam hal pelaksanaan verifikasi, pendaftaran dan verifikasi partai politik harus sesuai dengan regulasi yang ada, setiap partai politik calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran, baik oleh partai lama maupun partai baru, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu partai di tingkat pusat dilakukan ke KPU RI, sementara untuk kepengurusan di tingkat daerah dengan menyerahkan daftar keanggotaan yang dilampiri Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan. Dan pada saat pelaksanaan verifikasi juga akan dilakukan pengecekan keberadaan lokasi kantor, jumlah anggota dan status kader partai politik.

Dalam realita yang sering terjadi, setiap pelaksanaan pemilihan umum tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan dan tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh oknum

penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, sehingga perlu adanya pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, terutama pada tahapan awal pelaksanaan pemilu yakni proses verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, seperti penyalahgunaan data/identitas seseorang dalam keanggotaan partai dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Di Kabupaten Majene sendiri pun tidak dapat dipungkiri adanya potensi kerawanan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Pada saat pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, pada pelaksanaan verifikasi administrasi, ada salah satu partai yakni Partai Ummat yang meminta kepada KPU Kabupaten Majene untuk melakukan klarifikasi melalui *video call* (VC), akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarekan tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, ada pula dugaan pelanggaran terkait pencatutan nama dalam keanggotaan partai tanpa sepengetahuan orang yang terdaftar dalam keanggotaan partai, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui tentang bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Majene menjalankan fungsinya dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Majene dalam verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Majene dalam verifikasi partai politik peserta pemilu 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan penulis mengenai pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sebagai bentuk kontribusi dalam menambah referensi keilmuan dan menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran terhadap suatu atau beberapa karya ilmiah terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian saat ini, yang dimana bertujuan untuk mendukung penulisan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah melakukan penelusuran dan mendapatkan beberapa literatur atau tulisan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam penulisan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Jurnal oleh, Peran Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Bawaslu Provinsi Jambi dalam verifikasi partai politik pemilu tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yang dimana peneliti terjun ke lapangan secara langsung. Hasil dari penelitian ini ialah Bawaslu Provinsi Jambi dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas pemilu telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu Provinsi Jambi dalam menjalankan perannya melakukan beberapa kegiatan pengawasan, seperti memantau pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi. terhadap Peraturan KPU tentang pendaftaran,

verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jambi terus mengawasi pelaksanaan verifikasi faktual kelengkapan yang mencakup kelengkapan administrasi, kepengurusan partai politik yang ada di Provinsi Jambi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni jenis penelitian yang digunakan sama (penelitian kualitatif) dan sama-sama membahas tentang bagaimana Bawaslu dalam menjalankan tugasnya dalam proses verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu. Dan perbedaan penelitian ini ialah terdapat pada lokasi penelitian, dan penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan proses verifikasi partai politik pemilu tahun 2019 sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pengawasan proses verifikasi partai politik pemilu tahun 2024

2. Skripsi oleh, Badru Zaman Muhammad, Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Kabupaten Lahat)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dan fungsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam pemilihan umum tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam hal peran dan fungsi bawaslu pada pemilihan umum berdasarkan pada kedudukan dari jabatan berupa tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dan merujuk pada peraturan pandang-undangan UU No. 7 Tahun 2017. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Bawaslu pada pemilihan umum di Kabupaten Lahat adalah pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, kurangnya penguasaan aturan dan teknis normatif bagi peserta pemilu secara baik, serta minimnya pemahaman fungsi dari pengawas dan panitia penyelenggara pemilu. Dan masyarakat tidak fokus pada program yang ditawarkan para calon wakil rakyat dan hanya berfokus pada pelaksanaan pemilihan saja, serta keterbatasan pengetahuan tentang pendidikan politik di masyarakat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni jenis penelitian yang digunakan sama (penelitian kualitatif) dan sama-sama membahas tentang bagaimana fungsi Bawaslu. Dan perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, dan penelitian terdahulu berfokus pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2019 sedangkan penelitian saat ini berfokus pada proses awal tahapan pelaksanaan pemilihan umum yakni verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

3. Tesis oleh, Ferdy Aryona Putra, Efektifitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Penelitian ini membahas tentang bagaimana efektifitas fungsi panitia pengawas pemilu kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengawasan pemilu

legislatif tahun 2014 oleh Panwaslu kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan maksimal, dan terdapat beberapa hambatan seperti tata cara/aturan pemasangan alat peraga kampanye, serta kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor rekrutmen dan pembentukan panwaslu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu, sama-sama membahas tentang fungsi Pengawas Pemilu. Dan perbedaan antara kedua penelitian ini terdapat pada waktu dan lokasi/tempat penelitian, serta teori yang digunakan berbeda.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Pengawasan

Pengawasan sendiri memiliki arti sebagai pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan atau yang biasa disebut dengan *controlling* merupakan suatu kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan suatu kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.² Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin sikap dan tindakan suatu pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, pengawasan sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara.

² Nurhotimah A.S.I, (2021), "*Pengawasan Pelayanan Publik*" Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10

Dengan melakukan pengawasan maka dapat diketahui dengan cepat suatu permasalahan atau hambatan yang terjadi agar dapat sesegera mungkin untuk diantisipasi dan diatasi. Dalam pengertian lain, pengawasan dapat didefinisikan sebagai tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukasi serta korektif atau represif secara teknis dan eksternal. Pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi, yang dimana dapat mengontrol pemerintahan baik itu berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.³

Pengawasan sendiri memiliki manfaat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hambatan serta meminimalisir kesalahan atau pelanggaran sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan juga dapat meningkatkan kinerja perorangan, kinerja organisasi, instansi maupun lembaga.⁴

a. Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh aparat, pemimpin atau badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu proses atau kegiatan kerja yang sedang berlangsung;
2. Pengawasan Melekat, merupakan jenis pengawasan yang melekat pada sistem dalam suatu organisasi atau berdasarkan aturan yang berlaku dimana koreksi akan dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab pelaksana;

³ Cahyadi A, dkk (2023), "*Hukum Pengawasan*" Bandung Barat : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 8

⁴ *Ibid*, hlm. 23

3. Pengawasan Tidak Langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi objek secara langsung, yang biasanya pengawasan ini dilakukan dengan dokumen atau laporan;

b. Fungsi Pengawasan

Pengawasan memiliki fungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu masalah yang dapat menghambat kegiatan kerja suatu organisasi, serta dapat berfungsi untuk mengetahui kelemahan dalam proses pencapaian tujuan. Berikut adalah beberapa fungsi pengawasan :

1. Pengawasan sebagai alat untuk menilai apakah unit-unit atau pegawai telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
2. Pengawasan sebagai penilai apakah dokumen atau laporan yang didapatkan telah menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan secara tepat dan cermat;
3. Sebagai alat untuk menilai apakah pelaksana kegiatan sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Untuk memastikan apakah kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien, atau dalam arti telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.2 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan tugas dan

wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan tahapan pemilu, mulai dari awal hingga akhir dan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi dan berwenang dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawasan Pemilu di setiap tingkatan. Tugas Bawaslu ialah melakukan pencegahan pelanggaran serta mengidentifikasi apabila ada potensi kerawanan maupun pelanggaran pada setiap tahapan/proses pemilihan umum, mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.

Dengan demikian, untuk menciptakan pemilihan umum yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Tidak memihak dan menguntungkan peserta pemilu, dan lembaga tersebut dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, bebas dari intimidasi sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dalam setiap tahapan proses pemilihan umum.

a) Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagai pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih sering dianggap kurang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa tugas dan wewenang lembaga pengawas pemilu hanya sebatas mengawasi dan tidak melakukan langkah nyata terhadap pelaku pelanggaran, melainkan hanya sebatas memberi rekomendasi kepada institusi lain yang berwenang, seperti kepada (kepolisian, kejaksaan, KPUD dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk menindak lanjuti apabila terjadi pelanggaran selama proses tahapan pemilu⁵.

Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, yakni Pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan sosialisasi, setelah melakukan pencegahan, Bawaslu dapat melakukan pengawasan, dan apabila dalam pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau telah terjadi suatu pelanggaran, maka dilakukanlah proses penindakan. Pelanggaran pemilu sendiri merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁵Muhammad Yusri AR, *“Penguatan Panwas Kabupaten Mamuju Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017”* hlm 7

1) Fungsi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Pencegahan merupakan suatu upaya atau rencana awal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindakan dugaan pelanggaran atau hal-hal tertentu yang tidak diinginkan. Dalam hal Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, pencegahan dimaksudkan untuk meminimalisir atau mengantisipasi apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu Bawaslu bertugas : Pertama, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu; Kedua, mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu; Ketiga, berkoordinasi dengan instansi terkait; dan Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Adapun upaya yang dapat dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemilu sebagai berikut :

- a. Pemetaan potensi pelanggaran, yaitu dengan memantau tahapan pendaftaran peserta pemilu dan pemilih, kampanye, pelaksanaan pemilu, penghitungan suara sampai penetapan hasil, penetapan calon terpilih sampai dengan pelantikan calon terpilih.
- b. Strategi pencegahan pelanggaran, yaitu dimana harus dapat menciptakan persaingan yang sehat antar peserta pemilu, harus meningkatkan kontrol antara calon peserta pemilu agar tidak

melakukan pelanggaran, melibatkan masyarakat agar terhindar dari intimidasi dan jual beli suara agar mampu menjaga keaslian suara, dan mendesain sedemikian rupa agar kampanye atau sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu dapat mencerminkan karakter sosial yang baik.

- c. Pernyataan melalui media massa, yaitu dengan mengemukakan pendapat melalui media massa, agar mudah tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat luas dalam menanamkan prinsip dan nilai-nilai demokratis.

2) Fungsi Pengawasan Pemilu

Bawaslu selain melakukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan proses pemilu, Bawaslu juga memiliki fungsi pengawasan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai keadaan yang sebenarnya terjadi mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah telah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Pengawasan pemilu sendiri merupakan suatu kegiatan mengamati, memeriksa, mengkaji dan menilai setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan suatu langkah nyata yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan secara langsung setiap tahapan pemilu dan

dapat mengoreksi secara langsung apabila ada potensi pelanggaran yang terjadi agar pelaksanaan tetap sesuai dengan regulasi yang ada.

Pengawasan dapat dibagi menjadi 2 yakni: Pertama; pengawasan internal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/lembaga, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Dan biasanya dilakukan oleh seperti kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang berada dibawah pimpinan. Kedua; pengawasan eksternal, yakni pengawasan yang dilakukan dari luar, yang dimana pengawasan dapat dilakukan lembaga independen yang bisa disertai oleh masyarakat.

Pengawasan memiliki 3 tipe pengawasan, yakni :

- a) Pengawasan pendahuluan, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan/kerja. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menyimpang dalam kerja, serta untuk mengoptimalkan hasil yang telah direncanakan sebelumnya.
- b) Pengawasan pada saat kerja berlangsung, yakni memonitoring pekerjaan yang sedang berlangsung untuk memastikan apa yang direncanakan sebelumnya telah tercapai.
- c) Pengawasan feedback, yakni pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, agar dapat mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga dapat dikoreksi agar tidak terjadi lagi dimasa mendatang.⁶

⁶ Iswandir, "Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi". Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu, pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang dilakukan benar-benar telah sesuai dengan aturan, dan apabila terjadi sesuatu yang menyimpang dapat langsung dilakukan tindakan dan perbaikan sesuai yang diperlukan. Dan dalam melakukan pengawasan, Bawaslu berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

3) Fungsi Penindakan Pelanggaran Pemilu

Penindakan dapat diartikan sebagai suatu langkah yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi yang tepat sesuai aturan yang berlaku. Penindakan sendiri bertujuan agar masalah tidak menjadi konflik yang lebih besar apabila terjadi suatu pelanggaran.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu bertugas : Pertama, menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; Kedua, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; Ketiga, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atau dugaan tindak pidana pemilu, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Penindakan dalam pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu (Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022). Dalam pasal 2 berbunyi “penanganan temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu atau hasil investigasi”.

Adapun yang perlu diperhatikan sebelum melakukan suatu penindakan yakni : Pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama dua hari setelah laporan disampaikan; Kedua, Penyusunan kajian awal dilakukan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, serta jenis dugaan pelanggaran yang terjadi.

2.2.3 Pemilihan Umum

a) Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.⁷ Pemilihan umum merupakan suatu cara atau sarana untuk memilih/menentukan seseorang atau orang-orang yang akan mewakili rakyat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Momen pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Karena dengan adanya pemilihan umum, rakyat diberikan kesempatan dan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, mulai dari tingkat pusat hingga ke level daerah dengan 5 (lima) tahun masa jabatan. Adanya pemilihan umum guna untuk memilih pejabat yang tergolong sebagai pemerintahan publik. Pemilihan pejabat tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu untuk mengisi pejabat pada lembaga politik pusat Negara (pemerintah pusat) dan untuk pemilihan pejabat diwilayah tertentu (pemerintah daerah).

Pemilihan umum di Indonesia sendiri diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD (Kabupaten/Provinsi), ditambah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan sejak tahun 2005.

b) Tujuan pemilihan Umum

Secara sederhana, tujuan dari pemilihan umum ialah sebagai pelaksanaan kaulatan rakyat. Menurut Mahkamah et al, tujuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yakni untuk membuka peluang agar adanya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menilai

⁷Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2009, "*Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*", pasal 1 Ayat 1, hal 3

dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan serta kekurangan pemerintah yang sedang atau telah berkuasa sebelumnya⁸.

Selain itu, pemilihan umum juga memiliki tujuan untuk memungkinkan terjadinya pemilihan dalam pemerintahan secara tertib dan damai, memungkinkan adanya pergantian pemerintahan yang akan mewakili kepentingan rakyat, sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga Negara.

c) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berikut adalah beberapa bagian yang termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum :

1. Penyelenggara Pemilu, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung oleh rakyat.
2. Peserta Pemilu, merupakan peserta yang mencalonkan diri untuk pemilu yaitu partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, serta pasangan calon yang diusulkan oleh partai

⁸Yusdeni dan Utami S (2019), "*Sosiologi Politik, Seri : Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*", hal 39

politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pemilih, merupakan penduduk atau Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun keatas, telah menikah atau sudah pernah menikah.

d) Asas Pemilihan Umum

Telah diketahui bahwa pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan pilihan sebagai pemimpinnya sesuai kehendak setiap individu berdasarkan asas yang berlaku. Sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan enam asas, yakni sebagai berikut :

1. Langsung, dimana rakyat sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya perantara.
2. Umum, dimana pemilihan umum diberlakukan kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat, salah satu contohnya ialah telah mencukupi umur yakni 17 (tujuh belas) tahun keatas, dan tentunya tidak membedakan berdasarkan golongan, suku, agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan ataupun status sosial.
3. Bebas, dalam arti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih berhak dan bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun.

4. Rahasia, yang berarti dalam menentukan atau memberikan suaranya pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun.
5. Jujur, dalam arti semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan baik itu dari penyelenggara pemilu, pasangan calon, pengawas, maupun peserta pemilih harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku.
6. Adil, dalam artian bahwa dalam pelaksanaannya, baik pemilih ataupun peserta mendapatkan perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

2.2.4 Partai Politik

Menurut Miriam Budiarmo partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir dan anggotanya memiliki nilai, orientasi dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik. Dan untuk meraih tujuan tersebut, partai politik akan berusaha meraihnya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Dengan kata lain, partai politik merupakan suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terorganisasi secara teratur dengan tujuan ingin menguasai pemerintahan untuk memperoleh keuntungan dari segala bentuk pengawasan yang dapat dilakukannya⁹.

⁹ Suprihatini A (2019), "*Partai Politik Di Indonesia*", hlm-3

Partai politik memiliki peranan besar terhadap proses politik dalam sistem demokrasi perwakilan dan dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat untuk mewakili kepentingan tertentu. Partai politik mengkoordinasikan anggotanya sebagai calon atau peserta pemilu untuk bersaing dalam pemilihan di Negara tertentu yang bertujuan untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu.

Partai politik juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Syamsuddin Haris dalam Muhtar Haboddin (2016), mengatakan bahwa pemilu dan partai politik merupakan elemen terpenting dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi, yang dimana partai politik mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan pemilu sendiri menjadi arena kontestasi demokrasi bagi partai politik dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik. Adapun fungsi Partai Politik, sebagai berikut :

- 1) Sarana komunikasi publik, merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi

dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

- 2) Sarana sosialisasi politik, merupakan upaya dalam menciptakan citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum.
- 3) Sarana rekrutmen politik, yaitu seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas.
- 4) Partisipasi politik, yakni kegiatan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pelaksanaan pemerintahan.
- 5) Sarana pengatur konflik, yaitu dimana partai politik berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi serta kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik.

2.2.5 Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

a. Verifikasi

Istilah verifikasi sering muncul apabila kita ingin login atau menggunakan internet maupun saat ingin menggunakan media sosial. Karena istilah verifikasi sendiri memang ditujukan untuk pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan atau data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.

Verifikasi juga dapat diartikan sebagai suatu konfirmasi yang dilakukan dengan menyediakan bukti objektif untuk menunjukkan

bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Proses verifikasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi dan laporan yang diberikan atau yang diinput telah benar dan sesuai, sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan pada tahap tertentu.

b. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan proses penyaringan partai politik untuk menjadi peserta pemilu dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan¹⁰.

Verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Setelah melakukan pendaftaran ke KPU, partai politik tidak otomatis menjadi peserta pemilu, akan tetapi harus melalui proses tahapan verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap kepengurusan, kesepakatan, kantor tetap dan legalitas parpol sebagai badan hukum.

Mekanisme penyelenggaraan tahapan pemilu yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

¹⁰ Suprihatini A (2019), *Op.cit.*, hlm 24

Rakyat Daerah. Selain itu, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai politik;
- 2) Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
- 3) Memiliki kepengurusan 75% jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;
- 4) Memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 5) Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- 6) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- 7) Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
- 8) Mengajukan nama lambing dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- 9) Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Hal tersebut diatas, senada dengan bunyi pasal 7 Ayat (1) dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, yang mengatur tentang tahapan pendaftaran dan proses verifikasi peserta pemilu terdapat dalam pasal 178 yang berbunyi :

1. KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan;
2. Verifikasi harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sesuai dengan aturan KPU;
4. Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sesuai peraturan KPU.

Dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu, ada dua hal yang akan dilakukan, yakni :

- 1) Verifikasi administrasi, yaitu memastikan bahwa partai politik yang mendaftar menjadi calon partai pada pemilu telah memenuhi syarat-syarat administrasi secara lengkap serta pengecekan keabsahan dokumen.

Dokumen persyaratan yang dimaksud ialah (1) Adanya bukti berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik

tersebut telah terdaftar sebagai badan hukum, (2) Keputusan pengurus pusat mengenai kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupate/kota, (3) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, (4) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan, (5) Surat keterangan mengenai pendaftaran nama, lambang dan tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, (6) Bukti keanggotaan partai politik, (7) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik, dan (8) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Verifikasi faktual, yaitu persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu dengan melakukan pemeriksaan serta pencocokan kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan. Untuk verifikasi faktual kepengurusan dilakukan dengan mendatangi kantor tetap partai politik untuk membuktikan kehadiran ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum dalam SK. Dan untuk verifikasi faktual pelaporan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang menjadi sampel dengan cara mengajukan kebenaran dan kelengkapan data yang di input ke dalam Sipol dengan pengecekan identitas KTA dan KTP-el atau KK¹¹.

¹¹ <https://jakartatimur.kpu.go.id/berita/baca/7848/->

Adapun alat yang digunakan KPU untuk memudahkan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu ialah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Aplikasi Sipol sendiri dapat digunakan untuk melacak dokumen yang telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Sipol merupakan platform berbasis web atau sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilu.

c. Pengawasan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Mengenai hal tentang pengawasan, pedoman pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yakni dengan menggunakan cara : (1) Mendapatkan salinan dokumen persyaratan dan akses ke dalam sistem informasi partai politik; dan (2) Memeriksa kesesuaian data salinan dokumen yang

dimasukkan kedalam sistem informasi partai politik dengan dokumen persyaratan yang diserahkan partai politik calon peserta pemilu pada saat pendaftaran¹².

Dengan demikian, mengenai daftar partai yang ikut menjadi peserta pemilu 2024, KPU telah menetapkan 18 partai politik yang kemudian tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Partai Golkar	10. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Demokrat	11. Partai Keadilan Sejahtera
3. Partai Bulan Bintang	12. Partai Amanat Nasional
4. Partai Hanura	13. Partai Solidaritas Indonesia
5. Partai Gelora	14. Partai Nasdem
6. Partai Persatuan Pembangunan	15. Partai Perindo
7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	16. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
8. Partai Gerindra	17. Partai Buruh
9. Partai Kebangkitan Nusantara	18. Partai Ummat

Tabel 2.2.5 Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024


¹² Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 “*Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, pasal 10, hlm-11

2.2.6 Kerangka Alur Pikir

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam setiap proses pada pemilihan umum, dan sudah menjadi tugas pokok mereka untuk mengawasi serta mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapannya, mulai dari awal hingga akhir proses pelaksanaan pemilu.

Gambar 2.2.6

Kerangka Alur Pikir



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abubakar R, (2021), *“Pengantar Metodologi Penelitian”*
- Cahyadi A, dkk (2023), *“Hukum Pengawasan”* Bandung Barat : PT. Remaja Rosdakarya
- Haboddin M (2016), *“Pemilu dan Partai Politik di Indonesia”*. Malang: UB Press
- Nurchotimah A.S.I, (2021), *“Pengawasan Pelayanan Publik”*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Prasetyo T (2021), *“Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat, Seri Filsafat Pemilu.”* Nusamedia
- Sugiyono, (2013), *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D”*
- Suprihatini A (2019), *“Partai Politik Di Indonesia”*. Klaten: Cempaka Putih
- Yusdeni dan Utami S (2019), *“Sosiologi Politik, Seri : Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”*. Yogyakarta: Deepublish

JURNAL/SKRIPSI :

- Iswandir, *“Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi”*. Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Muhammad B.Z (2021), *“Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Kabupaten Lahat)”*. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Muhammad Yusri AR, *Penguatan Panwas Kabupaten Mamuju Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1-14.
- Putra FA (2015). *Efektifitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Noor 8 Tahun 2012”*. Jurnal Online Mahasiswa, 1-11.

Putra F dan Zarkasi A (2020). “Peran Bawalsu Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019”. Jurnal Trias Politika, Vol 4. No.2: 155-163

UNDANG-UNDANG & PERATURAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022, Tentang “Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024”

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 “Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 “Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum”

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, “Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum”

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, “Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota”

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 “Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 “Tentang Pengawasan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “Tentang : Pemilihan Umum”

SUMBER LAINNYA :

<https://jakartatimur.kpu.go.id/berita/baca/7848/->

<https://Kediri.bawaslu.go.id//tugas-wewenang-dan-kewajiban/>

<http://www.damang.web.id/2011/12/tujuan-sistem-pemilu.html?m=1>

Rumdaul T , “*Apa itu Partai Politik, Fungsi dan Perannya dalam Sistem Politik*”.
<https://nasional.tempo.co/read/1626279/apa-itu-partai-politik-fungsi-dan-perannya-dalam-sistem-politik>.